

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Balai di Sumatera Selatan penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Balai di Sumatera Selatan adalah dengan cara calon debitur mendatangi bank dan mengisi form permohonan kredit yang telah disiapkan oleh Bank Mandiri setelah mengisi form permohonan kredit maka calon debitur mengajukan formulir dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Mandiri setelah itu pihak bank akan melakukan pengecekan kelengkapan berkas setelah berkas yang diajukan oleh calon debitur lengkap maka selanjutnya pihak bank menyelidiki berkas yang telah diberikan calon debitur tersebut setelah menyelidiki berkas maka pihak bank akan melakukan pengecekan kelengkapan atau yang sering disebut suvei ke lokasi dimana tempat usaha dan tempat tinggal calon debitur tersebut berada, ketika dirasa pengecekan ke lapangan di rasa cukup maka pihak bank akan memberikan berkas ke bagian Mikro Kredit Analisis (MKA) disini Mikro Kredit Analisis (MKA) menganalisis berkas calon debitur yang telah diberikan oleh Mikro Kredit Sales (MKS) dengan menggunakan program yang bernama LOS (*Loan Origination System*) setelah dianalisis maka pemberitahuan diterima atau ditolaknya pengajuan kredit tersebut kepada calon debitur apabila diterima maka debitur akan diminta datang ke bank untuk menandatangani perjanjian kredit dan akad kredit setelah akad

kredit dilakukan maka pencairan kredit akan dicairkan secara langsung pada di rekening bank milik debitur.

2. Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Balai di Sumatera Selatan kendala yang dihadapi terbagi menjadi dua pada saat prosedur pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) adalah sebagai berikut

- a. Pihak Debitur

Pada saat proses pemberian kredit kendala yang dihadapi dari pihak debitur adalah faktor usia yang kerap kali tidak mencukupi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Mandiri akibatnya permohonan pengajuan kredit yang diajukan ditolak oleh pihak bank. Hendaknya pada saat mengajukan permohonan kredit calon debitur telah memiliki usia yang telah memenuhi persyaratan agar dapat mempermudah pengajuan kredit yang diajukan.

Setelah faktor usia yang kerap kali tidak mencukupi sesuai dengan persyaratan calon debitur pun sering tidak memiliki surat keterangan usaha dari pemerintah akibatnya pihak Bank Mandiri tidak dapat menindak lanjuti permohonan pengajuan kredit yang telah calon debitur ajukan kepada pihak bank, sebaiknya calon debitur memiliki surat keterangan usaha dari pemerintah agar pihak bank dapat menindak lanjuti permohonan pengajuan kredit oleh calon debitur.

Kemudian faktor penghambat pemberian kredit adalah dari calon nasabah yang tidak memiliki kemampuan didalam membayar kredit pada setiap bulannya akibatnya bank tidak ingin mengambil resiko yang besar sehingga pihak bank menolak permohonan pengajuan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur, sebaiknya calon debitur pada saat ingin mengajukan permohonan kredit mempunyai kemampuan didalam membayar kredit pada setiap bulannya agar bank

dapat memberikan permohonan kredit yang calon debitur ajukan.

b. Pihak Bank

Pada saat proses pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) suku bunga menjadi penghambat didalam prosedur pemberian kredit akibatnya pihak bank menjadi terhambat pada saat ingin melakukan pemberian kredit kepada calon debitur, dari pihak bank kredit tetap berjalan namun tergantung dengan perjanjian kredit kalau perjanjian *floating*/mengambang maka kredit akan tetap dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan dengan calon debitur.

Setelah itu keadaan ekonomi berperan penting didalam proses pemberian kredit usaha mikro apabila keadaan ekonomi Indonesia sedang tidak stabil maka pihak bank akan terhambat pada saat akan memberikan kredit kepada calon debitur, namun pihak bank akan tetap melakukan pemberian kredit tetapi pihak bank tetap selektif dalam pemberian kreditnya, proses pemberian kredit tetap menyesuaikan dengan sektor-sektor yang telah dipilih untuk mengurangi resiko kredit macet atau gagal bayar

Kemudian jaringan yang tidak stabil membuat proses pemberian kredit menjadi terhambat pada saat Mikro Kredit Analisis (MKA) menganalisis berkas calon debitur, namun dengan adanya peningkatan jaringan kendala ini dapat teratasi dengan baik.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan saran untuk dapat membantu serta bermanfaat pada proses Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Balai di Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Debitur

Jika syarat utama permohonan Kredit Usaha Mikro pada Bank Mandiri adalah belum pernah memperoleh fasilitas kredit, tetapi jika telah memperoleh fasilitas kredit dengan kolektibilitas lancar atau dengan kata lain tidak dalam kondisi kredit bermasalah artinya pihak debitur tidak pernah masuk didalam catatan hitam bank lainnya pada saat mengajukan permohonan kredit serta minimum usia usaha 2 tahun berada di lokasi dengan bidang usaha yang sama dan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat mengajukan permohonan kredit maka sebaiknya calon debitur mengetahui syarat apa saja yang telah diberikan pihak Bank Mandiri agar mempermudah pada saat permohonan pengajuan kredit.

2. Pihak Bank

Kepada pihak Bank Mandiri sebaiknya memperbaiki jaringan internet dan terus mengupdate program LOS (*Loan Origination System*) yang telah Bank Mandiri tetapkan agar Mikro Kredit Analisis pada saat menganalisis berkas yang telah diberikan calon debitur dapat diselesaikan dengan cepat dan lancar.